

PERSPEKTIF FIQH DAN TASAWUF TERHADAP MUSIK

Ali Burhan

Email: aliburhan652@gmail.com

Universitas Bondowoso, Indonesia

Abstrak

Agama Islam diturunkan ke dunia ini oleh Allah semata-mata hanya sebagai Rahmat bagi Alam semesta, sebagaimana ditegaskan dalam Al Quran, Islam juga Agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah kaidah dasar dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah (hubungan antar makhluk). Jika para ahli fiqh (*faqh*) selalu memberikan nilai negative terhadap musik, maka para sufi memberikan nilai sebaliknya. Dikalangan fiqh hanya memberikan satu penjelasan bahwa ada satu manfaat atau pengaruh dari musik, yaitu pengobatan. Hanya saja itu hanya pengecualian saja dan juga dengan beberapa syarat, yaitu jika memang seorang pasien tidak bisa sembuh kecuali dengan mendengarkan musik, dan sudah mendapat syarat dan resep dari dokter. Pendapat tersebut adalah pendapat Syamsuddin dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj*

Kata kunci: *Fiqh, Tasawwuf, Musik*

Pendahuluan

Agama Islam diturunkan ke dunia ini oleh Allah semata-mata hanya sebagai Rahmat bagi Alam semesta, sebagaimana ditegaskan dalam Al Quran, Islam juga Agama yang lengkap dan sempurna yang telah meletakkan kaidah kaidah dasar dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga muamalah (hubungan antar makhluk). Islam adalah Agama yang nyata (*waqi'e*) dan sesuai dengan fitrah manusia, pada semua tempat, zaman, dan situasi, menepati citarasa, kehendak, sifat, keinginan, nafsu, perasaan, dan akal fikiran manusia. Dalam jiwa, perasaan, nurani dan keinginan manusia terbenamnya rasa suka akan keindahan.

1. Berbicara tentang keindahan biasanya diartikan sebagai suatu yang indah, tak ada cacat, bersih, mempesona, mengagumkan dan lain lain. Keindahan dalam arti luas merupakan pengertian semula dari bangsa Yunani dulu yang didalamnya tercakup pula kebaikan. Dalam arti estetis keindahan bisa berdasarkan penglihatan, pendengaran. Dari itu dapat disimpulkan bahwa keindahan tersusun dari berbagai keselarasan dan kebaikan dari garis, warna, bentuk, nada dan kata kata.
2. Dalam pandangan yang lain, keindahan adalah sesuatu yang baik. Keindahan sendiri bisa dikategorikan dengan dua hal. *Pertama*. Keindahan berupa sesuatu yang khusus melekat pada diri manusia, baik keindahan pada tubuhnya ataupun keindahan pada tingkah lakunya. *Kedua*, keindahan sebagai pelantara untuk mencapai keindahan pada diri manusia itu

sendiri.¹ Ketika kita berbicara tentang keindahan, tentu tidak akan lepas dengan istilah seni. Karena hubungan antara keduanya sulit dipisahkan.

3. Seni sendiri mempunyai banyak jenisnya, diantaranya adalah seni melalui pendengaran seperti musik, deklamasi puisi, prosa, seni suara dan sebagainya. Seni yang diperoleh melalui penglihatan mata seperti seni lukis, seni hias, seni bina, seni pakaian, dan sebagainya. Seni yang dapat diperoleh melalui pendengaran dan penglihatan seperti drama, teater, film dan sebagainya. Seni yang dinikmati melalui pembacaan seperti hasil karya sastra yang berbentuk puisi dan prosa.
4. Dalam Islam juga mengenal istilah kesenian. Salah satu ciri khas didalam kesenian Islam adalah kontemplatif (bersifat membangkitkan). Seni dalam Islam mengskripsikan secara khusus satu wilayah jiwa yang terbuka menuju dimensi batin, menuju suatu perjumpaan dengan kehadiran Tuhan. Sehingga, seniman akan tenggelam dalam karya atau dalam tradisi yang menjamin keabsahannya.²
5. Kesenian Islam menghubungkan keindahan sebagai nilai yang tergantung kepada keseluruhan *ke-shahihan* Islam itu sendiri. Menurut Islam, kesenian yang mempunyai nilai tertinggi adalah yang mendingkan ke arah ketakwaan, dan budi yang manatib sehingga ini

¹ Ibrahim al-Ibyari. *al-Mausu'ah al-Quraniyah*. Juz. I. h. 3223

² Tim Penerjemah Mizan, 2003. *Ensiklopedia Tematis Spiritualitas Islam: Manifestasi (Islamic spirituality: manifestations)*. Bandung: Mizan. cet. Ke. 1. h. 641

- yang membedakan kesenian islam dengan kesenian yang bukan islam.
6. Salah satu macam dari seni adalah musik. Musik termasuk salah satu seni yang unik disbanding dengan seni yang lain. Karakter karakter musik yang membedakan dari seni seni lain adalah bahwa substansi yang kepadanya musik bekerja yaitu jiwa jiwa para pendengarnya sebagaimana unsure unsure yang dipakainya yaitu not-not dan irama.
 7. Bahkan pada zaman klasik, musik sangat ampuh dijadikan sebagai salah satu bahan pengobatan terhadap suatu penyakit. Alasan adalah sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu murid Ibn Sina yaitu Ibn Zailah (w.440H/1048), beliau mengatakan bahwa musik mempunyai dua unsur , *petama* adalah unsur komposisi/muatan materialnya. *Kedua* unsure jiwa *muatan spiritualnya*. Karena kekuatan yang dimiliki musik sangat besar, maka musik dapat menerbangkan jiwa yang telah teratur porsinya untuk masuk kedalam tempat jiwa jiwa itu berasal.
 8. Pada kenyataannya masih ada kelompok kelompok yang memberikan nilai negative terhadap musik, menganggap bahwa musik adalah sesuatu yang jahat dan berbahaya, dapat merusak akal dan merusak akhlak. Kelompok tersebut bisa dikatakan dengan kelompok *Fiqh* . hal ini terbukti dengan putusan pustusan fiqh yang lebih banyak mengatakan bahwa musik adalah haram. Wajar jika kaum fiqh sering mengatakan haram, karena mereka menetapkan hukum berdasarkan Hadist dan sahabat yang pada umumnya

- memang keras kepada musik.³ Sedangkan kaum Sufi sendiri memberikan pandangan yang lain, lebih mengedepankan esensi dari pada materi. Dengan demikian tentu akan terjadi tarik menarik antara kaum Fiqh dan kaum Sufi .
9. Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat ditarik untuk diteliti dan dibahas tentang masalah musik dari dua sudut pandang yang bersebrangan dalam menanggapi masalah musik yaitu kaum Fiqh dan kaum Sufi. Perlu kiranya mengkaji lebih dalam yang sistematis tentang hukum musik menurut dua kubu tersebut. Sehingga dapat di **Analisis Perspektif Fiqh dan Tasawuf terhadap Musik.**

Perspektif Fiqh dan Tasawuf terhadap Musik Perspektif fiqh

1. Perspektif Fiqh

Didalam menghukumi musik, kaum fiqh tidak serta merta memberikan hukum secara tiba tiba, melainkan melalui beberapa pendekatan dan pertimbangan. Musik sendiri merupakan sesuatu yang sangat kompleks didalamnya ada beberapa unsur, alat musik, nyanyian atau lagu, penyanyi dan sya'irnya. Tentu unsur unsur tersebut mempunyai konsekwensi yang berbeda dalam pandangan fiqh.

a. Alat Musik

Dalam literature fiqh, istilah alat musik disebut dengan *ma'azif*.⁴ Banyak sekali macam macam alat musik yang diperkenalkan oleh

³ Ijtihad (Majalah). 2014. *Musik.Sufi Genre Musik Berjuta Kontroversi*.MMU:Litera Jannata.h.8

⁴ *Ma'azif* adalah alatpermainan (meliputi musik) yang dipukul/dipetik.[lihat:*lisan al-Arab*.h.244

Islam. Tentu dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Secara umum hukum *Ma'azif* dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

Pertama Haram.⁵ Meliputi alat musik yang bersenar (*autsar*) dan bertiuip (*Mazamir*).⁶ Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi yang berbunyi:

*“apabila umatku telah mengerjakan lima belas perkara, maka telah halal bagi mereka bala’. Dan beliau SAW menghitung salah satu diantaranya adalah budak wanita penyanyi dan alat alat musik”*⁷(HR. at-Tirmidzi).

Kedua makruh. Meliputi rebana yang dipukul oleh laki laki.⁸

Ketiga, mubah. Meliputi genderang yang tidak dibuat mainan seperti genderang peperangan.⁹

Keempat, penggunaannya disunnahkan. Meliputi rebana yang dipukul pada acara pernikahan dalam rangka untuk mengumumkan acara pernikahan.¹⁰

Fuqoha’ berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirinci lagi pada masing masing alat musik, diantaranya adalah:

1) *Al-Duff*

Fuqha’ mendefinisikan *Al-Duff* adalah alat musik yang dilapisi dengan kulit pada satu sisi saja.¹¹ Adapun hukum memukul

Al-Duff ulama sepakat bahwa hukumnya adalah boleh pada acara resepsi pernikahan.¹² Dengan alasan mereka menggunakan hadist dari Aisyah Ra:

*“Umumkanlah pernikahan ini, dan pukullah dengan Rebana”*¹³

Dalam hadist tersebut hanya menyebutkan masalah pernikahan bagaimana jika rebana dipukul pada selain resepsi pernikahan apakah hukumnya menjadi haram menurut pendapat yang *masyhur* hukumnya adalah haram akan tetapi menurut kebalikan dari *masyhur* hukumnya boleh digunakan selain resepsi pernikahan.¹⁴ Menanggapi alasan ulama’ yang mengatakan bahwa memukul *al-Duff* adalah boleh, berikut juga ditegaskan oleh Nabi, dari ‘Aisyah : beliau mengawinkan salahsatu familinya dengan orang anhor, kemudian Nabi SAW bertanya : *“Apakah engkau memberikan hadiah”*, kemudian dijawab *,”ia”* Nabi bertanya lagi *apakah engkau mengutus orang untuk bernyanyi* kemudian dijawab *“tidak”* maka Nabi bersabda: *“sesungguhnya kaum anshor senang menyanyikan (lagu) tentang wanita. Bagaimana kalau diikuti dengan pengantin itu oleh (orang) wanita untuk bernyanyi sambil berkata dengan senada : kami datang kepadamu. Hormatilah kami dan kamipun menghormati kamu”*.¹⁵

2) *Al-‘Ud*

Di dalam kamus, *Al-‘Ud* diartikan sebagai alat *al-Tharbi* yang

⁵ Menurut Ibn ‘Abidin haramnya dari alat musik ini bukan pada dzat alat itu sendiri, melainkan ada factor lain yang menyebabkan haram, seperti bermaksud main main atau bermaksud untuk melakukan maksiat.

⁶ *Al-Maushu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*.Juz.38. h. 168

⁷ *Abi Isa Muhammad bin Isa.Sunan at-Tirmidzi*.JUZ .IV.h.64

⁸ Ibn ‘Abidin.*Rad al-Muhtar*.Juz.25.h.359

⁹ Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas. *Nihayah al-Muhtaj*.Juz.VIII.h.282

¹⁰ Syihabuddin al-Qulyubi. Juz.IV.h.320

¹¹ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi.*al-Mishbah al-Munir*.Juz.III.h.233

¹² *Al-Maushu’ah al-Fiqhiyah*.Juz.38.h.170

¹³ Muhammad Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Juz. 38.h.170

¹⁴ Al-Dasuki.*Hasyiah al-Dasuki ala al-Syarah al-Kabir*. Juz.II.h.339

¹⁵ Ibnu Najah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Juz.III.h.93

mempunyai arti alat musik kecapi.¹⁶ Sedangkan kecapi sendiri adalah alat musik petik tradisional yang berdawai (bersenar) tiga, lima, enam dan sebagainya, tidak bergaris nada, dan dimainkan dengan jari.¹⁷ Menurut *jamhur al-Fuqahah* memaikan dan mendengar *Al-'Ud* adalah haram karena merupakan bagian dari *ma'azif* yang dilarang dan alat permainan (*alat al-malahi*).¹⁸

3) *Al-Mizmar*

Al-Mizmar adalah alat musik yang ditiup yang terbuat dari banbu (*qoshb*).¹⁹ Menurut kesepakatan, sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa hukum dari *al-Mizmar* adalah haram.²⁰ Sesuai dengan hadist Nabi:

“*diriwayatkan dari Umamah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda , “Sesungguhnya Allah SWT telah mengutusku menjadi rahmad dan petunjuk bagi alam semesta. Allah SWT telah memerintahkan aku untuk menghancurkan seruling dan alat alat musik”.*²¹ [HR.Ahmad]

4) *Al-Thabl*

5) *Al-Thabl* dalam kajian bahasa merupakan *mufrod* dari jama' *al-Thabul, ahbal*. Ia mempunyai makna genderang, bedung, dan gendang.²² Hukum *Al-Thabl* adalah haram

karena termasuk alat permainan.²³ *sebagaimana* firman Allah SWT:

“*Dan diantara manusia (ada)orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna un tuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah itu olok olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan*”. [QS.Luqman:6]

Dan juga berdasarkan hadist Nabi:

“*Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan atas umatku dari khamar, judi, mizar, kubah, dan qinnin*”.²⁴ [HR.Ahmad]

Walaupun hadist diatas tidak menyebutkan *Al-Thabl* secara tidak langsung, tetapi dari kata *al-Kubah* adalah *Al-Thabl*.

6) *Al-Thumnbur*

Al-Thumnbur merupakan salah satu macam-macam alat musik yang mempunyai gagang dan mempunyai senar.²⁵ Hukum dari *Al-Thumnbur* adalah haram karena termasuk alat yang bersenar sedangkan alat musik yang bersenar adalah haram.²⁶

7) *Al-Rabab*

Al-Rabab adalah salah satu alat musik yang bersenar. Alat musik ini hampir sama dengan gitar, sama sama mempunyai gagang dan mempunyai senar. Hanya saja bentuk dan cara penggunaannya berbeda. *Al-Rabab* (*rebab*) adalah alat musik gesek menyerupai biola bertali

¹⁶ Ahmad warson munawir. *Al-Munawir kamus arab-indonesia*. Surabaya: pustaka Progresif. h.983

¹⁷ KBBI (*kamus besar bahasa Indonesia*). V.I.I

¹⁸ *Al-mausyu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Juz.37.h.176

¹⁹ *A l-mausyu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*.Juz.37.h.107

²⁰ *ibid*

²¹ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. *Musnad Ahmad bin Hambal*.Juz.V.h.257

²² Ahmad Warson Munawir.*Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*.surabaya.pustaka progresif.h.840

²³ Al-Nawawi. *Al-Majmu' syarh al-Muhaddzab*.juz.II.h.104

²⁴ Ahmad bin Hmbal.*Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*.Juz.II.h.104

²⁵ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi. *Al-Misbah al-Munir*.Juz.II.h.567

²⁶ Syamsuddin bin Muhammad Abi al-Abbas.*Nihayah al-Muhtaj*.juz.VIII.h.281

dua atau tiga, biasanya digesek dengan cara ditegakkan dilantai dan penggeseknya berada di belakang rabab.²⁷ Hukumnya sama dengan *al-Thumbur*, yaitu haram karena sama-sama bersenar.²⁸

8) *Al-Kabar dan al-Mizhar*

Al-Kabar adalah gendang yang besar. *Al-Mizhar* adalah kayu yang dipukul. Secara istilah, kedua-duanya mempunyai makna yang sama yaitu kayu bulat yang dilapisi dengan kulit pada dua sisinya.²⁹ *Al-Khabar* dan *al-Mizhar* mempunyai tiga hukum: *pertama*³⁰ boleh disamakan dengan *Ghirbal* (*rebbana*), boleh digunakan pada acara resepsi pernikahan atau lainnya. *Kedua*³¹ adalah tidak boleh karena tidak bisa disamakan dengan *Ghirbal* (*rebana*). *ketiga*³² adalah hanya *al-kabar* yang boleh bukan *al-Mizhar*.³³

9) *Al-Kubah*

Al-Kubah adalah gendang yang panjang ramping, sempit bagian tengahnya akan tetapi luas dua ujungnya. tidak ada perbedaan apakah dua ujungnya yang sama-sama ditutup atau hanya salah satunya saja yang ditutup, juga tidak ada perbedaan apakah ukuran luas

ujungnyanya sama atau salah satunya ada yang besar ukurannya.³⁴

Hukumnya adalah haram menggunakannya dan mendengarkannya. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi yang berbunyi:

“*sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan atas ummatku dari khamar, judi, mizar, kubah, dan qinnin (sitar)*”

10) *Al-Sama’/al-Istima’*

Dalam kajian bahasa antara *al-sama’* dengan *al-istima’* memiliki perbedaan. *Al-Sama’* diartikan dengan mendengar tapi tidak ada maksud untuk mendengar. *Al-Istima’* adalah mendengar memang dengan maksud untuk mendengar. Tetapi, biasanya para *Fuqaha’* tetap menggunakan istilah *al-Sama’* tapi yang dimaksudkan adalah *al-Istima’ alat al-mulahi* (bermaksud mendengar alat permainan musik).³⁵ Kaitannya dengan *al-Sama’/al-Istima’*, maka yang akan menjadi pembahasan pada kali ini ada dua pembahasan, yaitu:

1) *Istima’ al-Ghina’* (mendengar nyanyian)

Hukum mendengar nyanyian (*ghina’*). Menurut *Jamhur Fuqaha’*, hukum *istima’ al-Ghina’* adalah haram dengan beberapa catatan: *pertama*, ada kemungkaran. *Kedua* menimbulkan fitnah. *Ketiga* dapat mengantarkan kepada meninggalkan shalat.³⁶

²⁷ Syamsuddin bin Muhammad Abi al-Abbas. *Nihayah al-Muhtaj*. juz. VIII. h. 281

²⁸ Syamsuddin bin Muhammad Abi al-Abbas. *Nihayah al-Muhtaj*. juz. VIII. h. 281

²⁹ *Al-Maushu’ah al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah*. juz. 38. h. 173

³⁰ Ini adalah pendapat dari Ibnu Habib. Nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman al-Salami. Beliau salah satu *Fuqaha’* di daerah Andalusia

³¹ Ini adalah pendapat Asbagh bin al-Faraj said bin Nafi’. Beliau salah satu *Fuqaha’ malikiyah* di Mesir

³² Ini adalah pendapat Abdurrahman bin Qosim bin Khalid al-Utaqi al-Mishri

³³ *Mawahib al-Jalil*. Dar al-Fikr. Juz. IV. h. 6-7

³⁴ *ibid*

³⁵ *Al-Maushu’ah al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah*. Juz. IV. h. 65

³⁶ Zakariyah al-Anshori. *Asns al-Mathalib*. Juz. IV. h. 344

Sedangkan hukum *istima' al-Ghina'* tanpa menggunakan alat musik adalah makruh jika penyanyi adalah seorang laki laki. Jika penyanyinya adalah perempuan lain, maka hukumnya adalah sangat makruh.³⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

“dan diantara manusia (ada) orang orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna³⁸ untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan” [QS.Lukman:6]

Adapun *istima' al-Ghina'* dengan tujuan untuk menghibur diri, maka hukumnya ada tiga pendapat: *pertama*, haram. Ini pendapat Abdullah ibn Mas'ud, Ibrahim al-Nakha'I, Amir al-Syi'bi, Hammad bin Abi Sulaiman, sufyan alTsauri, hsan albashri, hanafiyah, dan sebagian hanabilah. *Kedua*, makruh. Ini pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah. *Ketiga*, mubah. Ini pendapat Abdullah bin Jakfar, Abdullah bin Zubair, Mughirah bin Syu'bah, Usman bin Zaid, Imran bin Hushain, Mua'wiyah bin Abi Sufyan, Atha' bin Rabah.³⁹

2) *Al-Istima' Aswat al-Jamadah* (mendengar suara benda mati)

1) Mendengar Musik

i. Mendengar *al_Duff* (Rebana)

³⁷ *ibid*

³⁸ Menurut Ibnu Mas'ud dengan *lahw al-Hadist* adalah *al-Ghina'*

³⁹ *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyah al-kuaitiyah*.Juz.IV.h.91

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa ualama' sepakat bahwa memukul *al-Duff* pada acara pernikahan adalah boleh,⁴⁰ maka boleh pula mendengar *al-Duff*. Alasannya adalah mereka tetap menggunakan hadist yang sama yaitu:“*Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah dengan rebana*”⁴¹ Mendengar *al-Mizmar* (seruling) Ada hal yang menarik dari mendengar *al-Mizmar* (seruling). Jika pada pembahasan sebelumnya bahwa memainkan *al-Mizmar* adalah haram, tetapi menurut *Malikiyah* mendengarnya tidak haram, alasan mereka adalah *Ibn Mas'ud*⁴² pernah menghadiri acara pernikahan kemudian ia mendengar suara seruling, beliau tetap duduk dan tidak melarangnya. Sedangkan menurut selain *Malikiyah*, maka hukumnya adalah haram.⁴³

2) Mendengar Tepuk Tangan
'Ulama sepakat bahwa mendengar tepuk tangan tidak boleh, kecuali hanafiyah yang

⁴⁰ *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyah al-kuaitiyah*.Juz.38.h.170

⁴¹ Muhammad Yazid. *Sunan Ibnu Majah*.Juz.I.h.611

⁴² *Abdulah ibn Mas'ud bin Habib al-Hadzali* termasuk salah satu shabat yang cerdas di makkah

⁴³ *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyah al-kuaitiyah*.Juz.IV.h.96

mengatakan boleh,⁴⁴ dasar yang digunakan adalah ayat al-Quran:

“*Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.*” [QS.Al-Anfal:35]

b. Mempelajari musik

Golongan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah sepakat bahwa mempelajari *Ma'azif* dan musik atau bahkan menyewa orang untuk mempelajarinya, hukumnya adalah haram.⁴⁵ Hal ini berdasarkan hadist yang berbunyi:

“*Sesungguhnya Allah SWT telah mengutusku menjadi rahmat dan petunjuk bagi alam semesta. Allah SWT telah memerintahkan aku untuk menghancurkan seruling dan alat alat musik –al-Barabith dan al-Ma'azif dan berhala. Dan tidak halal menjual dan membeli memperniagakan, dan harga/upah yang diterima oleh para penyanyi adalah haram*”.⁴⁶ [HR.Ahmad]

c. Membuat Alat Musik

Disamping haram mempelajari musik, juga haram membuat alat musik (*al-Ma'azif*) yang diharamkan dapat mengantarkan kepada mabuk mabukan, seperti *thumbur* (gitar), *'Ud* (kayu kecapi), *mizmar iraqi* (seruling irak), dan lain sebagainya, walaupun alat musik tersebut tidak digunakan setelah digunakan, karena walupun tidak digunakan tetapi tetap berpotensi untuk digunakan.⁴⁷

⁴⁴ *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyah al-kuaitiyah*.Juz.IV.h.97

⁴⁵ *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyah al-kuaitiyah*.Juz.IV.h.177

⁴⁶ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal.*Musnad ahmad bin Hanbal*.Juz.Vh.257

⁴⁷ Zakariyah al-anshori. *Asna al-Mathalib*.Juz.I.h.27

d. Pengaruh Musik

Dalam pandangan fiqh, musik tentu tidak ada pengaruh apapun. Karena dari awal mereka sudah menilai negative terhadap musik. Bagi mereka, ada daya jahat yang bisa dilakukan dalam praktik musik. Mereka menyimpulkan bahwa musik itu sendiri jahat, atau setidaknya, musik berisi hal hal yang tidak berguna dibandingkan dengan yang bermanfaat, sehingga musik harus dilarang dalam masyarakat.

Para ahli hukum juga menyatakan bahwa para penyanyi walaupun melagukan al-Quran untuk memberikan kesenangan bagi para pendengarnya. Tidak bisa dianggap benar. Mereka juga menjelaskan bahwa secara hukum dibolehkan untuk menghancurkan instrument instrument musik.⁴⁸

Banyak sekali para ahli hukum (fiqh) yang selalu memberikan nilai negative, salah satunya adalah Ibn al-Jauzy(w.579 H/1200 M). menurut beliau musik merupakan sifat jahat manusia. Jiwa yang cenderung kepada kejahatan, memiliki kecenderungan menguasai untuk melenpakan manusia dalam sensualitas.

Beliau juga menambahkan bahwa pertunjukan musik spiritual (*al-Sama'*) memuat dua hal. *Pertama* musik membawa hati jauh dari memikirkan kekuatan Tuhan dan dari kekuatan mengabdikan kepadaNya. *Kedua*, mendorong kepada menikmati kesenangan duniawi.⁴⁹

⁴⁸ Tim Penerjemah Mizan,2003.*Ensiklopedia Tematis Spiritualitas Islam:Manifestasi(Islamic spirituality: manifestations)*.Bandung: Mizan.cet.Ke.1.h.599

⁴⁹ Tim Penerjemah Mizan,2003.*Ensiklopedia Tematis Spiritualitas Islam:Manifestasi(Islamic spirituality: manifestations)*.Bandung: Mizan.cet.Ke.1.h.600

Berdasarkan paparan diatas, maka jelas bagi mereka, musik tidak mempunyai pengaruh apa apa. Bahkan hanya merusak moral dan akhlak manusia, lupa kepada Allah SWT. Dan mendorong menikmati kesenangan duniawi saja. Satu sisi mereka memang bisa dibenarkan dalam perspektif pandangan yang mereka gunakan. Tetapi tidak benar jikadilihat dari perspektif yang lain.

Akan tetapi, dari kalangan Syafi'iyah ada yang menyebutkan bahwa musik bisa dijasikan sebagai pengobatan. Hal ini, jika memang sudah sesuai dengan perintah dan resep dokter bahwa ia akan sembuh dari penyakitnya mana kala iamendengarkan musik. Tetapi perlu diingat bahwa pengaruh musik ini tetap dijaga ketat dengan adanya dan resep dari dokter.⁵⁰

2. Perspektif tasawuf

Jika para ahli fiqh (*faqh*) selalu memberikan nilai negative terhadap musik, maka para sufi memberikan nilai sebaliknya. Orang bijaksana tidakmemiliki tujuan dengan kecuali melembutkan hati yang mengeras, membangunkan jiwa yang lalai dari ketiduran mereka dan membangunkan jiwa yang sesat dari kelalaian tidur mereka, untuk membuat mereka menginginkan dunia spiritual, kediaman mereka yang bercahaya dan perjalanan hidup mereka, untuk membuat mereka meninggalkan dunia fana dan rusak, untuk menyelamatkan mereka agar tidak tenggelam dalam samudra dunia materi dan untuk membebaskan mereka dari penjara dunia.⁵¹

Sebenarnya musik adalah suatu yang suci, hanya saja ada factor yang memalingkan kesucian mausik sehingga dilarang, seperti tujuan untuk hiburan,, untuk mementingkan

kesenangan dari dunia yang rendah ini. Dengan demikian, mestinya yang dicela bukan musiknya, tapi pemakaian musik oleh orang orang tertentu.⁵²

a) Alat Musik

Dalam kajian tasawuf, alat musik disamakan dengan suara yang bagus dan berirama. Sedangkan suara yang bagus dan berirama dipandang dari tempat keluarnya ada tiga, yaitu: *pertama*, suara yang keluar dari benda, seperti suara seruling, gitar, memukul kentongan dan lain sebagainya. *Kedua*, suara yang keluar dari manusia. *Ketiga*, suara yang keluar dari binatang, seperti suara burung.⁵³

Menurut al-Ghazali, suara yang bagus dan berirama seperti suara burung murai ada suara yang tidak mungkin untuk diharamkan. Tidak ada perbedaan antara suara burung dengan suara suara hewanyang lain seperti manusia yang mengeluarkan suara dari kerongkongannya atau dari suling dan *thumbur* (gitar)

Al-Ghazali juga mengemukakan bahwa diharamkannya alat musik seperti seruling atau gitar itu buakn karena dzat alat itu sendiri, melainkan ada factor lain yang menyebabkan alat tersebut diharamkan. Ada tiga alasan kenapa alat itu diharamkan atau dilarang: *pertama* alat tersebut dapat membawa kepada minum khamar. *Kedua* dapat mengingatkan kepada orang yang baru minum khamar

⁵⁰ Syamsuddin bin Muhammad binAbi al-Abbas. *Nihayah al-Muhtaj*.Juz.VIII.h.281

⁵¹ Syamsuddin bin Muhammad bin Abi al-Abbas. *Nihaya al-Muhtaj*.Juz.VIII.h.281

⁵² Tim Penerjemah Mizan,2003.*Ensiklopedia Tematis Spiritualitas Islam:Manifestasi(Islamic spirituality: manifestations)*.Bandung: Mizan.cet.Ke.1.h.598

⁵³ Al-Ghazali,2008.*ihya' Ulumuddin*.Libanon:Dar al-Kutub,al-Ilmiyah.Juz.II.h.335

terhadap kesenangan kesenangan yang pernah dilakukan. *ketiga* alat tersebut sering digunakan oleh orang-orang fasik.⁵⁴

Ulama memang sepakat bahwa alat musik bersenar adalah dilarang. Termasuk al-Ghazali juga sangat hati-hati, sehingga dalam *Ihya' Ulumuddin*, beliau tetap mengharamkan penggunaan alat tersebut. Akan tetapi, dalam buku ensiklopedia spiritualitas Islam ada data yang menyebutkan bahwa salah satu tarekat sufi (maulawiyah) yang dipelopori oleh Jalaluddin al-Raumi sendiri, pernah menggunakan 'ud (kecapi), *thumbur* (pandore), *rebab*, dan *qanun* (sitar) untuk dipakai disamping gendang gendang dan seruling bambu.⁵⁵

Bahkan buku tersebut juga menjelaskan bahwa al-Farabi sendiri adalah seorang pemain kecapi menurut orang-orang sezamannya, ia bisa membuat pendengar tercuri perhatiannya atau membuat mereka tidur, tertawa atau menangis dan melahirkan inspirasi rasa yang sesuai dengan peristiwa-peristiwa mereka sendiri. Apalagi, al-Farabi mampu memainkan nada kecapi sesuai dengan teori nada kecapi yang dideklarasikan oleh al-Kindi, yaitu mempunyai empat tali yang menggambarkan seperti kecendrungan binatang (jinak, penakut, pintar, dan berani), seperti kemampuan jiwa (mengingat, memperhatikan, membayangkan, dan memikirkan), serta seperti

unsur-unsur di bumi (air, tanah, udara, dan api).

b) *Al-Istima' / al-Isma' al-Ghina*

Menurut Dzu al-Nun dari Mesir (w. 246H/861M), mendengarkan (*al-Sama'*) adalah pengaruh ketuhanan yang menggerakkan hati untuk melihat Allah, mereka yang mendengarkannya secara spiritual akan sampai kepada Allah, dan mereka yang mendengarkannya secara sensual akan jatuh ke dalam kesesatan.⁵⁶

c) Nyanyian (*al-Ghina*)

Menurut Sulaiman nyanyian tidak haram karena ada tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan erat dengan kesan-kesan dihati. Beliau juga merumuskan ada tujuh nyanyian yang dapat memberikan kesan dihati dan hukumnya pasti boleh⁵⁷, diantaranya adalah:

- 1) Nyanyian orang-orang haji
- 2) Nyanyian yang dilakukan oleh para tentara untuk membangkitkan manusia untuk berperang
- 3) Pantun-pantun yang diucapkan oleh orang-orang pemberani di waktu bertemu dengan musuh dengan maksud untuk membangkitkan keberanian dan percaya diri.
- 4) Nyanyian ratapan serta mengesankannya dalam membangkitkan kesedihan tangisan dan melekatnya rasa duka dan sedih.

⁵⁴ Al-Ghazali, 2008. *Ihya' Ulumuddin*. Libanon: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah. Juz. II. h. 36

⁵⁵ Tim Penerjemah Mizan, 2003. *Ensiklopedia Tematis Spiritualitas Islam: Manifestasi (Islamic spirituality: manifestations)*. Bandung: Mizan. cet. Ke. 1. h. 611

⁵⁶ Tim Penerjemah Mizan, 2003. *Ensiklopedia Tematis Spiritualitas Islam: Manifestasi (Islamic spirituality: manifestations)*. Bandung: Mizan. cet. Ke. 1. h. 598

⁵⁷ Al-Ghazali, 2008. *Ihya' Ulumuddin*. Libanon: Dar al-Kutub, al-Ilmiyah. Juz. II. h. 340

- 5) Nyanyian pada waktu gembira
- 6) Nyanyian orang-orang yang asyik bercinta untuk menggerakkan kerinduan, mengorbankan kerinduan dan menghibur hati.
- 7) Nyanyian nyanyian orang yang mencintai Allah dan rindu kepadaNya serta rindu ingin bertemu denganNya.
- d) *al-Wajd* (Ekstasi)
 - 1) *Macam al-Wajd* (ekstasi).⁵⁸
 - a) Ekstasi yang datang dengan sendirinya. Jika sudah puncak ekstasi, maka keadaan orang yang sudah mencapai puncak ini, maka sangat layak untuk dipuji.
 - b) Ekstasi pura-pura. Layak untuk dicela, jika memang ekstasinya memang pura-pura tanpa ada tujuan sama sekali untuk mencapai ekstasi. Tidak layak untuk dicela, jika ke-pura-puraannya mengandung unsure melatih diri untuk mencapai ekstasi. Hal ini sama dengan ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat yang tidak menangis ketika mendengarkan ayat suci al-Quran, karena awal dari kondisi ini memang kadang-kadang harus dipaksa dan sesudah itu akhirnya adalah sebenarnya.
 - 2) Cara untuk mendapatkan ekstasi

⁵⁸ Tim Penerjemah Mizan, 2003. *Ensiklopedia Tematis Spiritualitas Islam: Manifestasi (Islamic spirituality: manifestations)*. Bandung: Mizan. cet. Ke. 1. h. 607

- a) *Tawajjud* (mencari-cari ekstasi)

Orang meniru tampilan emosi ekstasi (*wajd*) dan ia melakukannya secara metodis, sehingga ia melakukan tarian (*roqsh*), gerakan-gerakan ritmis, dan lain sebagainya. Tentu saja ini adalah tahap kelemahan, tetapi dengan praktik yang penuh kekuatan, baik untuk mendukung dan menguatkan orang yang lemah ini, atau karena mereka menemukan kenikmatan didalamnya.

- b) *Wajd* (Ekstasi emosi)

Ekstasi tanpa ada usaha untuk mencarinya, ekstasi akan datang dengan sendirinya secara tiba-tiba tanpa harus mengupayakannya. Ekstasi emosi ini bisa berupa hasrat yang menggairahkan dan menggelisahkan atau ketakutan yang mencemaskan.

- c) *Wijdan* (Ekstasi pertemuan)

Ketika manisnya ekstasi sudah lama dirasakan, dan disertai dengan mabuk bahkan pingsan, maka pada saat itulah ia sudah mencapai *wijdan* (ekstasi pertemuan). Dalam mewujudkan ekstasi, musik ditafsiri ada dua aspek. *Pertama* aspek keagungan (*al-Jalal*) yang diterjemahkan ke dalam irama. *Kedua* aspek keindahan (*al-Jamal*) yang diterjemahkan ke dalam melodi.

- e) Pengaruh Musik

Jika fiqh selalu memberikan nilai negative terhadap musik, maka tasawuf memberikan penilaian sebaliknya. Menurut ibn Khurdhabih (w. 300H/912M), musik mempertajam akal, memperluas watak, dan menggonjangkan jiwa, ia memberikan hiburan dan keberanian pada hati, dan ketinggian kepada yang direndahkan.

Musik tidak hanya mengguncangkan jiwa dan emosi, ia juga turun ke dalam tubuh dan membuatnya menari. Dan dari sana pula muncul aplikasi aplikasi pengobatan sebagaimana yang dirujuk dalam khazanah khazanah klasik, khususnya yang berasal dari al-Kindi dan Ibn Sina.

Disamping itu musik berkembang selaras dengan jiwa sebab ia sendiri merupakan satu variasi dari asal asal spiritual. Ibn Zailah (w.440H/1048) seorang murid Ibn Sina berkata bahwa suara memberikan pengaruh pada jiwa dalam dua jalur. *Pertama* adalah berhubungan dengan komposisi khususnya (muatan materialnya). *Kedua* berhubungan dengan keadaan yang sesuai dengan jiwa (muatan spiritual).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung melakukan analisis⁵⁹, peneliti deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktifitas, objek, proses dan manusia (Sulistyo-basuki, 2010:110) sedangkan sumber data penelitian

diperoleh dari buku-buku, ataupun artikel-artikel, Undang-Undang, Jurnal dan tulisan-tulisan yang relevan dengan judul penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka tehnik simak, studi pustaka tehnik simak dapat di bagi menjadi beberap tehnik, antara lain tehnik catat, tehnik catat merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku, literature ataupun bahan pustaka kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian, adapun tehnik analisa data yang digunakan oleh peneliti disini adalah data reduction, data display dan conclusions drawing/verifications.

Tinjauan Pustaka

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan orisinalitas dari tulisan ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada. (Laurensius Mamahit,2009), Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul skripsi Hak dan Kewajiban suami istri akibat perkawinan campuran ditinjau dari hukum positif Indonesia, dengan tujuan penulisan skripsi ini adalah mengetahui dan mengkaji hak-hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum positif Indonesia dan mengkaji dan mengetahui hak-hak dan kewajiban pernikahan campuran ditinjau dari perspektif hukum Indonesia, (Putri Isnaini,2017), Hak dan kewajiban suami istri, studi komparatif Hukum Positif dan pemikiran syekh Muhammad Nawawi

⁵⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif, diakses pada hari Selasa 16 Juni 2020.

Al-Bantani dalam kitab *uqudullijain fi bayan huquq as-zaujan*, dengan tujuan penelitian, Menjelaskan Hak dan Kewajiban Suami isteri dalam kitab *Uqudullijain dan Hukum Positif*. Dan Menjelaskan Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Isteri menurut Syekh Nawawi dalam kitab *Uqudullijain terhadap Hukum Positif*, Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh kedua penulis diatas nampak jelas perbedaan dari segi perspektif, tujuan dan pendekatan penelitian. Dimana dari kedua penulis tersebut kajiannya menitik beratkan pada hak dan kewajiban suami perspektif nikah campuran dan perbandingan hukum positif dengan pemikiran seorang tokoh hukum, metodologi yang digunakan lebih ke pada pendekatan komparatif. Sedangkan penelitian yang penulis angkat adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri di masa pandemic dengan perspektif UU hukum perkawinan, dengan tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menelaah hak dan kewajiban suami istri dimasa pandemic sesuai tujuan pernikahan yang di cita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

B. Pengertian Hak

Manusia menurut kodratnya, memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Tidak seorang pun manusia yang tidak mempunyai hak (Pasal 13 KUH Perdata), tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi "hak" pada pihak satu berakibat timbulnya "kewajiban" pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut. Seseorang tidak boleh menggunakan haknya secara bebas, sehingga

menimbulkan kerugian atau rasa tidak enak pada orang lain.

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakan.

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban.

Soerjono Soekanto membedakan Hak menjadi 2 bagian yaitu:

1. Hak searah atau relatif

Pada umumnya hak ini muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Contohnya hak menagih atau hak melunasi prestasi.

2. Hak jamak arah atau absolute Hak jenis ini terdiri dari:

Hak dalam HTN (Hukum Tata Negara) pada penguasa menagih pajak, pada warga hak asasi. Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan. Hak kekeluargaan, hak suami isteri, hak orang tua, hak anak. Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten. Sementara Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat

dituntut secara paksa olehnya. (Prof. Dr. Notonegoro,2010:30)60

C. Pengertian Kewajiban

Sedangkan kewajiban secara umum, adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu baik secara moral maupun hukum. Pendapat lain mengatakan arti kewajiban adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab agar mendapatkan haknya, atau sebaliknya, seseorang harus melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya. Menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan; pekerjaan, tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia.

Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersamaan dan seimbang. Dalam hal ini, kewajiban adalah peran yang sifatnya imperative atau harus dilaksanakan dan punya daya paksa, bila kewajiban tidak dilakukan maka seseorang dapat dikenakan sanksi, baik secara hukum maupun sanksi social.⁶¹

Hak dan kewajiban inilah yang memperkuat masyarakat dan memberinya lebih banyak stabilitas. Kedua hal ini juga mengarah pada pengembangan kesadaran sosial orang sebagai makhluk sosial.⁶²

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat

hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami istri dalam rumah keluarga, yang meliputi ;

1. Hak suami atas istri.

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang pokok adalah:

- Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya.
- Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- Tidak bermuka masam dihadapan suami.
- Tidak menunjukkan keadaan yang tidak di senangi suami.

2. Hak istri atas suami.

Diantara beberapa hak istri terhadap suaminya ialah tersedianya dan kesediaannya yang mencakup kebutuhan materi berupa kebendaan dan kebutuhan non materi yang bukan kebendaan

3. Hak suami istri secara bersama.

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab bersama, yaitu sebagai berikut :

- Suami dan istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan antara suami istri yang di halalkan secara timbal balik. Bagi suami halal melakukan apa saja terhadap istri, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.
- Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.

⁶⁰ <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/>, diakses pada hari kamis, 18 Juni 2020

⁶¹ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kewajiban.html>, dikases pada hari kamis, 18 Juni 2020

⁶² <https://www.jojonomic.com/blog/perbedaan-hak-dan-kewajiban/>, dikases pada hari kamis, 18 Juni 2020

- Dengan adanya ikatan pernikahan, maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal.
- Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami.

Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.⁶³

Pembahasan

A. Pandangan Fiqh tentang Musik

1. Pandangan Fiqh tentang Alat Musik

Alat musik merupakan masalah yang paling pokok dalam pembahasan kali ini, disamping itu juga ada pembahasan yang lain, yakni masalah *Ghina'* (nyanyian). Bernbicara masalah alat musik, para *Fuqahah'* sepakat bahwa yang dibolehkan diantara alat musik yang ada hanyalah *al-Duff* (rebbana) yang dimainkan di acara resepsi pernikahan ataupun acara lainnya yang mengandung unsur kebahagiaan. Untuk alat yang lain, ada yang makruh dan ada yang haram. Artinya, menurut fiqh alat selain *al-Duff* (rebbana) yang dimainkan dalam acara resepsi ataupun lainnya yang mengandung unsur kebahagiaan masih diperselisihkan dikalangan *fuqaha'*.

Berikut paparan melalui tabel pandangan fiqh tentang alat musik

⁶³ http://etheses.uin-malang.ac.id/1938/6/04210039_Bab_2.pdf, dikases pada hari kamis, tanggal 18 Juni 2020.

No	Nama Alat	Hukum	Catatan	Nama <i>Fuqaha'</i>
1	<i>Al-Duff</i>	Boleh	Diacara resepsi pernikahan dan kebahagiaan yang lain seperti khitan, dan lain lain	Hanafiyah, Ibn 'Abidin, Abu Yusuf, Ibn Rusyd, Ibn 'Arafah, al-Hattab, Abdul Malik bin Habib
2	<i>Al-'Ud</i> (kayu Kecapi)	Sunnah	Diacara resepsi pernikahan	Al-Dasuki
		Haram	Alat yang bersenar	Jumhur 'ulama
		Boleh	Pengecualian diantra alat yang bersenar	Mawardi, dan Shawi
3	<i>Al-Mizmar</i> (seruling)	Haram	Dilarang langsung oleh Nabi	Hanafiya, Syafi'iyah, Hanabilah, dan al-Qurtubi
4	<i>Al_Thabl</i>	Haram	Termauk alat permainan	Imam Nawawi
5	<i>Al-Thumbur</i> (gitar)	Haram	Termasuk alat permainan dan bersenar	Syafi'iyah dan Malikiyah
6	<i>Al-Rabab</i> (rebab)	Haram	Bersenar	Syamsuddin, Muhammad bin Abi al-Abbas
7	<i>Al-Kubah</i>	Haram	Dilarang oleh Nabi karena menyerupai majuzi	Jumhur al-Syafi'I, al-Razi, al-Haitami, Ahmad bin Hanbal
8	<i>Al-Kabar dan al-Mizhar</i>	Boleh	Disamakan dengan ghirbal (rebana)	Malikiyah, dan Ibn Habib
		Tidk boleh	Tidak bisa disamakan dengan ghirbal (rebana)	Malikiyah dan Asbagh

Berdasarkan table diatas mungkin sudah cukup jelas bagaimana pandangan fiqh terhadap alat musik. 90% mereka mengatakan bahwa alat musik adalah haram. Karena dari awal mereka sudah beranggapan bahwa ada daya jahat bisa dilakukan dalam praktik

musik. Mereka menyimpulkan bahwa musik itu sendir jahat, atau setidaknya, musik berisi hal hal yang tidak berguna dibandingkan dengan yang bermanfaat.

Satu sisi sepakat dengan apa yang sudah dirumuskan diatas tentang rumusan alat musik. Jika melihat fenomena

sekarang, tentukan konsep fiqh lebih bagus diterapkan karena lebih berhati-hati. Mengingat fenomena sekarang begitu maraknya perbuatan-perbuatan keji dilakukan dalam praktik musik.

Akan tetapi, pada sisi lain juga kurang setuju dengan rumusan fiqh di atas. Mestinya, dengan menjalarnya nuansa nuansa musik barat yang mempunyai dimensi *fun-only*, harus disaingi dengan musik musik yang nuansa islami. Akan tetapi dengan adanya rumusan yang begitu ketat, tentu akan memberikan rasa *minder* terhadap musisi muslim untuk membangunkan kreatifitasnya dalam dunia musik, lebih-lebih untuk bersaing dengan musik barat.

Memang wajar jika kaum fiqh merumuskan alat musik dengan sedemikian ketatnya. Karena dalil yang digunakan oleh mereka adalah hadist. Sedangkan hadist yang digunakan juga hadist-hadist yang melarang musik (alat musik). Mengapa mereka menggunakan hadist yang berdimensi larangan, karena dari awal mereka sudah benci terhadap musik. Walaupun hadist-hadistnya ditentang oleh kelompok lain.

Berdasarkan uraian di atas, pandangan fiqh tentang alat musik dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Fiqh lebih tekstualis dalam menanggapi hadist Nabi yang berdimensi larangan terhadap alat-alat musik.
- b. Fiqh sangat fanatik terhadap keharaman alat musik

- c. Fiqh lebih mengukur nilai maksimal dari *mafsadah* yang ditimbulkan dari alat musik.
- d. Fiqh selalu menilai bahwa bunyi bunyian yang dihasilkan dari alat musik adalah melalaikan ibadah.

Terlepas dari semua pandangan mereka bahwa alat musik lebih banyak yang haram, tentu mereka mempunyai alasan. Alasan mereka, seperti perkataan Ibn 'Abidin yang mengatakan bahwa alat musik yang diharamkan serta alat permainan bukan dzat alat itu sendiri tetapi karena ada tujuan lain.

2. Pandangan Fiqh tentang *al-Sama'/al-Istima'*

Sebelum dibahas panjang lebar masalah *al-Sama'/al-Istima'*, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kalangan fiqh masih terjadi perdebatan tentang dua istilah tersebut. Walaupun menurut kalangan tasawuf dua istilah tersebut mempunyai makna yang sama yaitu sama-sama bermakna bermaksud untuk mendengar.

Bagi ulama' yang membedakan antara *al-Sama'/al-Istima'*, tentu mempunyai konsekuensi yang berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Syamsuddin bin Muhammad dalam kitabnya *Nihaya al-Muhtaj* bahwa yang dimakruhkan baik yang diharamkan ketika mendengar memang ada maksud untuk mendengar (*al-Istima'*) bukan mendengar begitu saja (*al-Sama'*).

Berikut tabel beberapa tanggapan fiqh tentang *al-Sama'/al-Istima'*, yaitu:

No	Bentuk <i>istima'</i>	Catatan	Hukum
1	<i>Istima' al-Ghina'</i>	Jika mengandung kemakruhan, menimbulkan fitnah, dan dapat mengantarkan kepada meninggalkan sholat	Haram
		Jika tidak diiringi alat musik yang dibolehkan dan penyanyi laki laki	Makruh
		Jika tidak diiringi alat musik yang diperbolehkan dan penyanyi perempuan	Sangat Makruh
		Jika diiringin dengan alat musik yang diharamkan	Alatny Haram Nyanyiannya Makruh
2		Mendengar <i>al-Duff</i> (rebana)	Boleh
		Mendengar <i>al-Mizmar</i> (seruling)	Haram (kecuali menurut malikiyah)
		Mendengar <i>al-watariyah</i> (alat yang bersenar)	Haram (kecuali ulama' madinah)
		Mendengar tepuk tangan	Haram (kecuali Hanafiyah)

Berdasarkan uraian tabel diatas, golongan fiqh tetap menunjukkan adanya kehati hatian dengan menampilkan hukum makruh saja tidak sampai pada tingkatan *mubah* boleh. Fiqh mengatakan bahwa hukum asala *al-Sama'/al-Istima'* adalah makruh. Kemudian hukum makruh ini bisa berubah menjadi haram mana kala dipengaruhi oleh factor lain, seperti adanya kemungkran, menimbulkan fitnah, dan dapat mengantarkan kepada meninggalkan shalat. Seandainya tidak ada factor demikian, niscaya hukumnya

akan tetap makruh tidak berubah menjadi haram.

3. Pandangan Fiqh tentang pengaruh Musik

Dikalangan fiqh hanya memberikan satu penjelasan bahwa ada satu manfaat atau pengaruh dari musik, yaitu pengobatan. Hanya saja itu hanya pengecualian saja dan juga dengan beberapa syarat, yaitu jika memang seorang pasien tidak bisa sembuh kecuali dengan mendengarkan musik, dan sudah mendapat syarat dan resep dari dokter. Pendapat tersebut adalah pendapat

Syamsuddin dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj*

tentang alat musik menurut tasawuf.

B. Pandangan Tasawuf tentang Musik

1. Pandangan Tasawuf tentang Alat Musik

Setelah beberapa pandangan fiqh tentang alat musik sekaligus dengan alasan mereka masing masing, kemudian bandingkan dengan tabel berikut yang menjelaskan

No	Nama Alat	Hukum	Catatan	Nama <i>Fuqaha'</i>
1	<i>Al-Watariyah</i> (alat musik yang bersenar)	Haram	Karena dilarang langsung oleh Nabi	Imam al-Ghazali
		Boleh	Karena mengandung unsur spiritualitas	Jalaluddin al-Raumi, al-Farabi, dan al-Kindi
2	<i>Al-Mizmar</i> (seruling Irak)	Haram	Karena dilarang oleh Nabi	Imam al-Ghazali
		Boleh	Karena mengandung unsur spiritualitas	Jalaluddin al-Raumi, al-Farabi, dan al-Kindi
3	Selain dua alat tersebut	Boleh	Tidak ada larangan khusus dari Nabi dan mengandung unsur spiritualitas	Imam al-Ghazali, Jalaluddin al-Raumi, al-Farabi, dan al-Kindi

Berdasarkan uraian tabel diatas, dengan karakter yang simple tapi sangat menarik. Sepintas dilihat dari hasil uraian tabel diatas ada dua hal pokok yang perlu dibicarakan, yaitu dua pendapat dari Imam al-Ghazali dan Jalaluddin al-Raumi. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa semua alat

musik boleh kecuali *al-Watariyah* dan *al-Mizmar*. Akan tetapi Jalaluddin al-Raumi menggagas bahwa semua alat musik adalah boleh.

Alasan al-Ghazali mengharamkan alat yang bersenar (*al-Watariyah*), karena memang hal itu dilarang, dan sudah dilakukan pada abad pertama islam oleh orang-orang yang berlaku seperti perempuan, yang

melakukan pertunjukan pada malam hari yang sangat sesuai dilakukan oleh para kekasih tuhan.

Berbeda dengan jalaluddin al-Raumi yang mempunyai kelompok maulawiyah (para darwis berputar), sering dalam pertunjukannya diiringi dengan alat musik dengan *al-Ud* (kecapi), *Thumbur* (gitar), *Rebab*, dan *qonun* (sitar), alat-alat tersebut digunakan untuk mendampingi alat-alat yang lain seperti gendang dan seruling.

Pada dasarnya instrumen-instrumen tersebut selalu dihargai sebagai paling tinggi oleh para musikolog. Salah satu musikolog muslim pertama, al-Farabi adalah seorang pemain *al-'Ud* (kecapi) yang mengagumkan menurut orang-orang sezamannya, ia membuat pendengar tercuri perhatiannya atau membuat mereka tidur, tertawa atau menangis dan melahirkan inspirasi-rasa yang sesuai dengan peristiwa-peristiwa mereka sendiri.

Apalagi, al-Farabi mampu memainkan nada kecapi sesuai dengan teori nada kecapi yang dideklarasikan oleh al-Kindi, yaitu mempunyai empat tali yang menggambarkan seperti kecendrungan binatang (jinak, penakut, pintar, dan berani) seperti kemampuan jiwa (mengingat, memperhatikan, membayangkan, dan memikirkan), serta seperti unsur-unsur di bumi (air, tanah, udara, dan api).

Melihat dari perbedaan pendapat yang dilakukan oleh dua ulama' ini, dapat

disimpulkan menjadi dua kelompok, yaitu *pertama*, kelompok moderat, yakni kelompok Imam al-Ghazali yang tidak mengharamkan semua alat musik kecuali *al-Watariyah* (alat musik bersenar) dan *Mizamar* (seruling). Dikatakan moderat adalah karena Imam al-Ghazali memberikan jalan tengah khususnya kepada musisi muslim dalam memainkan alat musiknya, sehingga masih punya kesempatan untuk berkarya dan berkreasi. *Kedua* kelompok *materialis-spiritualis*. Yaitu kelompok yang dipimpin oleh jalaluddin al-Raumi dengan nama kelompok Maulawiyah. Kelompok ini mendeklarasikan bahwa musik tidak hanya mempunyai materi saja akan tetapi juga mempunyai nilai spiritual. Nilai spiritual inilah yang menjadi patokan dalam pertunjukan pertunjukan maulawiyah. Dengan dasar bahwa alat musik dapat membersihkan hati menuju ke *hadirat Ilahi*. Dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip tasawuf.

Berdasarkan uraian di atas, pandangan tasawuf tentang alat musik dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Tasawuf lebih lentur dalam menyikapi alat musik
- 2) Tasawuf lebih mengedepankan nilai spiritual (Jalaluddin al-Raumi)
- 3) Tasawuf lebih moderat dalam menyikapi alat musik (Imam al-Ghazali)

Tidak cukup hanya menampilkan karakteristik alat musik menurut tasawuf tanpa

menampilkan alasan alasan mereka. Al-Ghazali mengatakan bahwa alat alat permainan itu diharamkan karena mengikuti diharamkannya khamr disebabkan tiga illayt, yaitu: *pertama*, alat tersebut dapat membawa kepada meminum khamar. *Kedua*, dapat mengingatkan kepada orang yang baru meminum khamar terhadap kesenangan yang pernah dilakukan . *ketiga*, alat tersebut sering digunakan oleh orang orang fasik.

2. Pandangan Tasawuf tentang *al-Sama'/al-Istima'*

Salah satu juga yang menjadi pembahasan adalah *al-Sama'/al-Istima'*, bahkan imam al-Ghazali membahas secara panjang lebar masalah *al-Sama'/al-Istima'*, dan menjadi pembahsan tersendiri dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* Juz II pada pembahasan tentang tata kesopanan mendengar dan perasaan.

Selanjutnya berikut tabel pandangan tasawuf tentang *al-Sama'/al-Istima'*, yaitu:

No	Bentuk Istima'	Catatan	Hukum
1	<i>Istima' al-Ghina'</i>	Tidak ada nash ataupun qiyas yang mengarah pada haramnya Istima' al-Ghina'	Boleh (al-Ghazali)
2	<i>Istima' al-Shaut</i>	Mendengar suara hewan, baik manusia ataupun burung atau yang lainnya	boleh
		Mendengar alat musik (selain Gitar dan seruling)	Boleh
		Gitar dan seruling	Haram

Sedangkan dari golongan tasawuf tetap pada pendirian sebelumnya bahwa selain alat *watariyah* (alat yang bersenar) dengan *Mizar* (seruling) adalah boleh, maka pada tahap mendengarnya pun tetap dihukumi boleh kecuali dua kategori alat tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa antara fiqh dan tasawuf sama sama menunjukkan kekonsistennannya.

Kalangan tasawuf juga mempunyai beberapa factor diharamkan *al-Sama'/ al-Istima'* . sebagaimana yang telah dipaparkan oleh al-Ghazali dalam kitab *Ihya''Ulumuddin*.

Beliau mengatakan bahwa *al-Sama'*/*al-Istima'* haram karena ada lima alasan, yaitu:

- a. *Musmi'al-Ghina'* (yang memperdengar nyanyian) adalah wanita yang tidak halal memandang kedepannya dan dikhawatirkan terjadinya fitnah.
 - b. Alat musik yang dapat mengandung orang untuk meminum khamar atau orang-orang yang menyerupai wanita yaitu *mizamar* (serunai/seruling), gitar, dan *kubah*, (genderang kecil tengahnya). Tiga macam alat musik inilah yang diharamkan. Dan selain tiga macam itu tetap dihukumi *ibahah* (boleh).
 - c. Lyric/Syair terdapat perkataan buruk, keji dan caimaki atau dusta terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya atau terhadap para sahabat, seperti yang pernah disusun oleh golongan Rafidhah tentang mencaci maki para sahabat dan lainnya. Maka mendengar lagu seperti diatas hukumnya Haram.
 - d. *Mustami'* terangkat nafsu syahwatnya, maka mendengar nyanyian itu haram atasnya.
 - e. *Mustami'*-nya adalah orang awam yang tidak dikuasai oleh kecintaan kepada Allah SWT.
3. Pandangan Tasawuf tentang pengaruh Musik

Sebagaimana disampaikan diatas bahwa tasawuf lebih mendukung terhadap pelaksanaan musik, tentu juga memiliki beberapa

pengaruh. Berikut beberapa pengaruh musik menurut kalangan tasawuf, yaitu:

- a. Mengguncangkan jiwa dan emosi
- b. Menggerakkan tubuh mengikuti alunan musik dan irama
- c. Sebagai pengobatan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh a-Farabi mengingatkan daya spiritual hamba kepada Tuhannya

Kesimpulan

1. Pandangan Fiqh tentang musik
Pandangan fiqh terhadap musik dibagi menjadi tiga pembahasan yaitu alat musik, *al-Sama'*/*al-Istima'*, dan pengaruh musik. Yang *pertama* adalah terkait dengan musik (alat musik). 90% fiqh masih mengatakan bahwa alat musik adalah haram kecuali *al;Duff* (Rebbana) yang dimaikan pada saat resepsi pernikahan ataupun dilakukan pada acara –acara yang mengandung unsur kebahagiaan yang lain. Kalangan fiqh merumuskan alasan-alasan diharamkannya dalam kaitannya dengan alat musik adalah adanya penyelewengan niat. Yang *kedua* *al-Sama'*/*al-Istima'* kalangan fiqh tetap tidak berani mengatakan boleh hanya mengatakan makruh, bahkan lebih berani mengatakan haram jika ada unsur kemungkaran, adanya fitnah dan dapat melalaikan sholat. Yang *ketiga* adalah pengaruh musik, kalangan fiqh banyak mengatakan bahwa musik tidak mempunyai pengaruh apapun.
2. Pandangan tasawuf Musik tentang Musik

Pandangan tasawuf sana dengan pandangan fiqh yaitu ada tiga pembahasan. Pembahasan *Pertama* adalah tentang alat musik, dalam hal ini tasawuf memiliki dua pandangan atau dua pendapat tentang musik yaitu *pertama* bahwa alat musik semua boleh kecuali *mazamir* (seruling/serunai), ini adalah pendapat imam al-Ghazali. *Kedua* alat musik semuanya boleh baik *watariyah* maupun *mazamir* ini adalah pendapat Jalaluddin al-Raumi. Kalangan tasawuf merumuskan alasan diharamkannya musik dengan tiga alasan, yaitu: *pertama* alat tersebut dapat membawa kepada meminum khomr. *Kedua* dapat mengingtakna kepada orang yang baru meminum khamr terhadap kesenangan-kesenangan yang pernah dilakukan. *Ketiga* alat tersebut sering digunakan oleh orang-orang fasik. Pembahasan *kedua* adalah al-*Sama'*/ *al-Istima'* kalangan tasawuf berani mengatakan boleh kecuali *istima'* *watariyah* dan *mazamir*. Kemudian dalam kaitannya dengan al-*Sama'*/ *al-Istima'* dirumuskan alasan diharamkannya dipengaruhi oleh : *pertama Musmi' al-Ghina'* (yang memperdengarkan nyanyian) adalah wanita yang tidak halal memandang kepadanya dan dikhawatirkan terjadinya fitnah. *Kedua* alat musik berupa *mizmar* (seruling), gitar, dan kubah (gendering kecil tengahnya). *ketiga* adalah *Lyric/Syair* terdapat perkataan buruk, keji dan caci maki atau dusta terhadap Allah SWT dan Rasul –Nya. Atau terhadap para

sahabat. *keempat* adalah *Mustami'* terangkat nafsu Syahwatnya. *kelima* adalah *Mustami'nya* adalah orang-orang awam yang tidak dikuasai oleh kecintaan kepada Allah SWT.

1. Pembahasan *ketiga* adalah pengaruh musik. Kalangan tasawuf merumuskan ada empat pengaruh musik, yaitu: *Pertama*, menggunjangkan jiwa dan emosi. *Kedua* menggerakkan tubuh mengikuti alunan musik dan irama. *Ketiga* sebagai pengobatan yang pernah dilakukan oleh al-Farabi. *Keempat* adalah mengingatkan daya spiritual hamba kepada Tuhannya.

Daftar Pustaka

- TimPenerjemahMizan,2003.*Ensiklopedia Tematis Spiritualitas Islam:Manifestasi(Islamic spirituality:manifestations)*. Bandung: Mizan.cet.Ke.1.h.641
- Ijtihad (Majalah). 2014.*Musik.Sufi Genre Musik Berjuta Kontroversi*.MMU:Litera Jannata.h.8
- lihat:*lisan al-Arab*.h.244
- Al-Maushu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*.Juz.38. h. 168
- Abi Isa Muhammad bin Isa.*Sunan at-Tirmidzi*.JUZ .IV.h.64
- Ibn 'Abidin.*Rad al-Muhtar*.Juz.25.h.359
- Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas. *Nihayah al-Muhtaj*.Juz.VIII.h.282
- Syihabuddin al-Qulyubi. Juz.IV.h.320
- Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi.*al-Mishbah al-Munir*.Juz.III.h.233
- Al-Maushu'ah al-Fiqhiyah*.Juz.38.h.170

- ¹ Muhammad Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Juz. 38.h.170
- Al-Dasuki. *Hasyiah al-Dasuki ala al-Syarah al-Kabir*. Juz.II.h.339
- Ibnu Najah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Juz.III.h.93
- Ahmad warson munawir. *Al-Munawir kamus arab-indonesia*. Surabaya: pustaka Progresif.h.983
- KBBI (kamus besar bahasa Indonesia). V.I.I
- Al-mausyu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*.Juz.37.h.176
- Al-mausyu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*.Juz.37.h.107
- Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. *Musnad Ahmad bin Hambal*.Juz.V.h.257
- Ahmad Warson Munawir. *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*.surabaya.pustaka progresif.h.840
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' syarh al-Muhaddzab*.juz.II.h.104
- Ahmad bin Hmbal. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*.Juz.II.h.104
- ¹ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi. *Al-Misbah al-Munir*.Juz.II.h.567
- ¹ Syamsuddin bin Muhammad Abi al-Abbas. *Nihayah al-Muhtaj*.juz. VIII.h.281
- ¹ Syamsuddin bin Muhammad Abi al-Abbas. *Nihayah al-Muhtaj*.juz. VIII.h.281
- ¹ Syamsuddin bin Muhammad Abi al-Abbas. *Nihayah al-Muhtaj*.juz. VIII.h.281
- ¹ *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah*.juz.38.h.173
- ¹ Ini adalah pendapat dari ibnu habib. Nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman al-Salami. Beliau salah satu *Fuqaha'* didaerah Andalusia
- ¹ Ini adalah pendapat Asbagh bin al-Faraj said bin Nafi'. Beliau salah satu *Fuqaha' malikiyah* di mesir
- ¹ Ini adalah pendapat Abdurrahman bin Qosim bin Khalid al-Utaqi al-Mishri
- ¹ *Mawahib al-Jalil*.Dar alfikr.Juz.IV.h.6-7
- ¹ *ibid*
- ¹ *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah*.Juz.IV.h.65
- ¹ Zakariyah al-Anshori. *Asns al-Mathalib*.Juz.IV.h.344
- ¹ *ibid*
- ¹ Menurut ibnu Mas'ud dengan *lahw al-Hadist* adalah *al-Ghina'*
- ¹ *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyah al-kuaitiyah*.Juz.IV.h.91
- ¹ *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyah al-kuaitiyah*.Juz.38.h.170
- ¹ Muhammad Yazid. *Sunan Ibnu Majah*.Juz.I.h.611
- ¹ *Abdulah ibn Mas'ud bin Habib al-Hadzali* termasuk salah satu shabat yang cerdas di makkah
- ¹ *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyah al-kuaitiyah*.Juz.IV.h.96
- ¹ *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyah al-kuaitiyah*.Juz.IV.h.97
- ¹ *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyah al-kuaitiyah*.Juz.IV.h.177
- ¹ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. *Musnad ahmad bin Hanbal*.Juz.Vh.257
- ¹ Zakariyah al-anshori. *Asna al-Mathalib*.Juz.I.h.27
- ¹ Tim Penerjemah Mizan,2003. *Ensiklopedia Tematis Spiritualitas Islam:Manifestasi(Islamic spirituality: manifestations)*.Bandung: Mizan.cet.Ke.1.h.599
- ¹ Tim Penerjemah Mizan,2003. *Ensiklopedia Tematis Spiritualitas Islam:Manifestasi(Islamic spirituality: manifestations)*

manifestations).Bandung:
Mizan.cet.Ke.1.h.600
¹ Syamsuddin bin Muhammad binAbi al-Abbas. *Nihayah al-Muhtaj*.Juz.VIII.h.281
¹ Syamsuddin bin Muhammad bin Abi al-Abbas. *Nihaya al-Muhtaj*.Juz.VIII.h.281
¹ Tim Penerjemah Mizan,2003.*Ensiklopedia Tematis Spiritualitas Islam:Manifestasi(Islamic spirituality: manifestations)*.Bandung: Mizan.cet.Ke.1.h.598
Al-Ghazali,2008.*ihya' Ulumuddin*.Libanon:Dar al-Kutub,al-Ilmiyah.Juz.II.h.335
Al-Ghazali,2008.*ihya' Ulumuddin*.Libanon:Dar al-Kutub,al-Ilmiyah.Juz.II.h.36
Tim Penerjemah Mizan,2003.*Ensiklopedia Tematis Spiritualitas Islam:Manifestasi(Islamic spirituality: manifestations)*.Bandung: Mizan.cet.Ke.1.h.611
¹ Tim Penerjemah Mizan,2003.*Ensiklopedia Tematis Spiritualitas Islam:Manifestasi(Islamic spirituality: manifestations)*.Bandung: Mizan.cet.Ke.1.h.598
¹ Al-Ghazali,2008.*ihya' Ulumuddin*.Libanon:Dar al-Kutub,al-Ilmiyah.Juz.II.h.340
¹ Tim Penerjemah Mizan,2003.*Ensiklopedia Tematis Spiritualitas Islam:Manifestasi(Islamic spirituality: manifestations)*.Bandung: Mizan.cet.Ke.1.h.607